



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/675/V.14/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2020-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang mengakui Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan badan publik, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang informatif, transparan dan akuntabel serta penyelesaian sengketa informasi Pemilihan Umum dan pemilihan serentak Tahun 2024, diperlukan kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam mengawal dan memastikan Keterbukaan Informasi Pemilihan Umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa masa kerja anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/136/V.14/HK/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2020-2024 akan berakhir pada tanggal 27 Februari 2024, maka untuk kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan tugas Komisi Informasi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, perlu memperpanjang masa jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung sesuai dengan Surat Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 86/KI-LPG/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Pokok Pikiran Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2020-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 86/KI-LPG/VII/2023 tentang Pokok Pikiran Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2020-2024 tanggal 7 Juli 2023;
 2. Berita Acara Pembahasan Usulan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 18 Agustus 2023;
 3. Nota Dinas Plh. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor 80/2670/V.14.02/2023 tanggal 25 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2020-2024.**

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2020-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perpanjangan Masa Kerja Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, ditetapkan sampai dengan dilantiknya Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung masa jabatan yang baru.
- KETIGA : Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
 - menetapkan petunjuk teknis layanan informasi publik.
- KEEMPAT : Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, mempunyai wewenang sebagai berikut:
- memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik atau pun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Adjudikasi Non-Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
 - membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi; dan
 - Menyelesaikan sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.
- KELIMA : Komisi Informasi Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/136/V.14/HK/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan yang baru, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 11 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 6757V.14/HK/2023
TANGGAL: 15 - 11 - 2023

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG
PERPANJANGAN MASA KERJA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	DERY HENDRYAN	Tanjung karang, 13 Januari 1976	Jl. Imam Bonjol Km. 12 Gg. Asikin Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
2.	MUHAMMAD FUAD	Jakarta, 31 Agustus 1976	Jl. Teluk Lampung RT 001/000 LK I Kel. Pidada Kec. Pangang Bandar Lampung
3.	SYAMSURRIZAL	Yogyakarta, 25 Oktober 1960	Jl. Ratu Dibalau Gg. Kenanga VII No 73, Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung
4.	AHMAD ALWI SIREGAR	Tanjung karang, 19 September 1959	Jl. Putri Balau, Gg Pelopor No.132, Kel Tanjung Baru Kec. Kedamaian Bandar Lampung
5.	ERIZAL	Bukit Tinggi, 8 September 1972	Jl. Kavling Raya III No 10 RT 001/RW: 005/000 Kel. Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI